

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan lalu lintas ini sering kita jumpai banyak sekali pelanggaran yang ada, dengan akibat menimbulkan rasa ketidaknyamanan pengguna jalan satu dengan pengguna jalan yang lain. Dengan itu Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas untuk masyarakat pengguna jalan.

Terkait dengan adanya penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang, sesuai dengan motto yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang yaitu “Jombang Beriman” dengan ini terkait adanya penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang bertujuan untuk mewujudkan kota Jombang yang bersih indah dan nyaman yaitu mewujudkan juga kondisi lalu lintas di Kabupaten Jombang supaya terlaksana aman, nyaman, tertib, dan selamat. Pentingnya masyarakat mematuhi peraturan tersebut agar memberikan masyarakat pendidikan lalu lintas supaya masyarakat pengguna jalan taat pada hukum dan mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Berdasarkan maksud dan tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang tercantum pada pasal 2 dan pasal 3. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang, yaitu: Untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas di kawasan tertib lalu lintas Kabupaten Jombang. Kemudian tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut antara lain:

1. Supaya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terlaksana dengan aman, nyaman, tertib, dan selamat di kawasan tertib lalu lintas.
2. Agar adanya etika masyarakat dalam berlalu lintas.
3. Agar terwujudnya kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat pengguna jalan.

Secara sadar juga masih bisa dilihat adapun peraturan yang berlaku masih saja masyarakat tetap tidak dapat mematuhi peraturan yang ada. Masih banyak kita jumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti menorobos lampu lalu lintas, kurangnya kelengkapan dalam berkendara, adanya pedagang kaki lima berjualan di kawasan tertib lalu lintas, becak motor dan kendaraan rakitan yang melintas kawasan tertib lalu lintas dan sebagainya. Dari pelanggaran tersebut memiliki faktor antara lain kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat terkait pendidikan lalu lintas. Selain itu juga disebabkan adanya hak oleh para pedagang kaki lima dan pengemudi becak motor yang tidak didapatkan secara utuh.

Terkait dengan pelanggaran tersebut sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sudah menetapkan lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi berjualan oleh para pedagang kaki lima yaitu pada pujasera kebon rojo jombang. Namun sudah direlokasikannya tempat sebagai lokasi berjualan, tapi masih bisa dijumpai sejumlah pedagang kaki lima berjualan di kawasan tertib lalu lintas Kabupaten Jombang.

Dari lokasi yang telah direlokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yang menyebabkan para pedagang kaki lima ini masih berjualan pada kabupaten jombang yaitu dikarenakan pada lokasi pujasera tersebut jarang dikunjungi oleh pembeli dikarenakan terkait dengan adanya penarikan biaya parkir, sehingga pembeli menjadi sukar mengunjungi pujasera tersebut.

Dari permasalahan yang terjadi berdasarkan fiqh siyasah berarti kemaslahatan yang diperoleh pedagang kaki lima belum didapatkan dengan seutuhnya. Terkait dalam hal ini berdasarkan kaidah fiqh mengenai kemaslahatan, Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustafamin 'Ilm al-Ushul mengatakan :

المَصْلَحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ الْمَنْفَعِ الْمَضَرَّةِ¹

Artinya: “Kemaslahatan adalah ungkapan tentang mendatangkan manfaat dan menolak madharrat.”²

Yang berarti dalam hal ini kemaslahatan merupakan ungkapan mengenai datangnya manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam hal ini maka kemaslahatan yang diperoleh para pedagang kaki lima harus diberikan dengan seutuhnya dan tanpa menyebabkan kemudharatan.

Dari kurangnya kemaslahatan yang diperoleh pedagang kaki lima dan pengemudi becak motor, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang seharusnya mengevaluasi kembali kebijakan yang telah dibuat dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang diperoleh oleh masyarakatnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang terkait lokasi Kawasan Tertib Lalu lintas tersedia pada ruas jalan perkotaan Jombang sebagai berikut :³ a) Jl. Ahmad Yani, b) Jl. KH. Wachid Hasyim, c) Jl. Gus Dur. Khususnya pada penelitian ini fenomena yang peneliti temukan terkait ruas jalan Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) di Jalan KH. Wachid Hasyim tepatnya pada jalur khusus sepeda dan becak yang pada hakekatnya jalur khusus tersebut hanya boleh dilewati dan oleh sepeda dan becak dan atau kendaraan (*non motor*).

¹ Sheikh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, *sharh muqadimat sahih muslim*, (Muassasah Ma'alim al-Sunan: 2018)H., 157.

² Ibid.,

³ Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 tahun 2014 *tentang Kawasan Tertib Lalu lintas*, pasal (4).

Pada sepanjang Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) di Jalan KH. Wachid Jombang ini terdapat sejumlah Perkantoran, Sekolah, Gedung Pemerintahan, Tempat Peribadatan, Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang, Pusat Perbelanjaan, Kantor Bank, dll. Pada sepanjang jalur KTL ini juga dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas serta cctv pada setiap sisi lampu merah. Dengan itu kelengkapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang sudah baik dalam kelengkapan sarana lalu lintas.

Pada sepanjang jalur khusus sepeda dan becak yang terdapat di depan Gedung Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan yang diketahui peneliti terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi. Jalur khusus yang seharusnya digunakan untuk sepeda dan becak dan atau kendaraan (*non motor*) kini sudah terganggu fungsinya. Pada jalur tersebut, terdapat sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalur sepeda dan becak. Tidak hanya pedagang kaki lima yang berjualan pada lokasi tersebut, namun juga terdapat para pengemudi becak motor yang berhenti di sepanjang jalur khusus tersebut dengan tujuan untuk mencari penumpang. Dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima dan pengemudi becak motor antara lain disebabkan adanya hak para pedagang dan pengemudi becak motor yang tidak didapatkan dengan seutuhnya.

Sehingga, dalam terganggunya fungsi jalur tersebut maka terganggu pula kenyamanan bagi pengguna sepeda dan becak. Namun sebenarnya, pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor 7 tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas pasal 8 menjelaskan berbagai larangan yang berbunyi becak motor, dan atau kendaraan bermotor yang lain serta kendaraan hiburan, dilarang memasuki Kawasan Tertib Lalu lintas.⁴ Serta pada pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas juga menjelaskan bahwa pedagang kaki lima dan sejenisnya dilarang berjualan pada sepanjang

⁴ Ibid., pasal 8.

Kawasan Tertib Lalu lintas.⁵ Dengan beberapa penjelasan dari pasal diatas bahwa apabila larangan tersebut terjadi pada Kawasan Tertib Lalu lintas maka kemungkinan besar akan terganggunya fungsi jalan dan akan terjadi ketidak nyamanan bahkan juga dapat mengganggu keselamatan pengguna jalur khusus.

Dari permasalahan diatas, peneliti bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang karena peneliti akan mengumpulkan informasi yang nantinya akan diolah menjadi data untuk penelitian ini. Mengapa peneliti bekerja sama dengan Dinas Perhubungan? Karena pada proyek Kawasan Tertib Lalu lintas Dinas Perhubungan ikut dalam pengawasan berjalannya Kawasan Tertib Lalu lintas. Bukti Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang ikut berpartisipasi dalam menertibkan Kawasan Tertib Lalu lintas.

Pada laman Radar Jombang (29/01/2020) memaparkan bahwa terdapat satu unit mobil digembosi petugas Dinas Perhubungan Kabupaten jombang karena sudah melanggar peraturan. Mobil tersebut parkir pada zona merah Kawasan Tertib Lalu lintas tepatnya di depan Gedung Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang. Padahal dititik tersebut sudah terdapat rambu dilarang parkir. Dengan kejadian berikut, Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memberi efek jera kepada pelanggar dengan cara menggembosi ban mobil yang parkir pada zona merah.⁶ Dari bukti bahwa Dinas Perhubungan masih memiliki peran penting terhadap jalannya pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas, Allah SWT berfirman daalam Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁷

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

⁵ Ibid.,pasal 10.

⁶ <https://radarjombang.jawapos.com> (diakses pada 26 Juni 2020, pukul 07.45)

⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58.

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S. An-nisa ayat:58).”⁸

Dari permasalahan di atas, membuktikan bahwa peran petugas Dinas Perhubungan dalam menertibkan Kawasan Tertib Lalu lintas. Dari penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Perhubungan dengan mengumpulkan data. Data yang dicari peneliti dari Dinas Perhubungan mengenai data tentang jumlah pelanggaran, pelanggaran apa saja yang terjadi selain penyalahgunaan jalur khusus, bagaimana cara Dinas Perhubungan mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Tentunya tidak hanya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dalam menangani kawasan tertib lalu lintas ini bekerja sama dengan instansi lainnya yang juga terlibat dengan program kawasan tertib lalu lintas sebagai berikut Satuan Polisi Lalu lintas, Dinas Pekerjaan Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja. Maka dari itu peneliti juga bekerjasama dalam mengumpulkan data yang nantinya akan dijadikan data hasil penelitian bersama dinas-dinas tersebut.

Dari fenomena yang peneliti temukan dengan di benturkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas, maka dengan itu, peneliti ingin memberikan judul pada penelitian ini yaitu ***Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang Perspektif Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang dan Perspektif Fiqh Siyasah.***

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang dalam perspektif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas?
3. Bagaimana Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang dalam perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang di dapat dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memaparkan Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang dalam perspektif Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas.
3. Untuk mengetahui dan memaparkan Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang dalam perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan terkait penerapan kawasan tertib lalu lintas.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi terkait penerapan kawasan tertib lalu lintas menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini manfaat yang di dapat oleh penulis agar dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan peneliti dapat menerapkan teori-teori yang didapat dan dipelajari selama mengikuti perkuliahan pada Jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini memberikan manfaat edukasi agar masyarakat dapat menggunakan jalur kawasan tertib lalu lintas dengan bijak guna mendapatkan kemajuan yang baik dalam mematuhi tata tertib yang ada.

c. Bagi Instansi di bidang lalu lintas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan pada Instansi terkait penerapan kawasan tertib lalu lintas, guna menjadikan kawasan tertib lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi para pengguna jalan.

d. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan atau referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama.

3. Penegasan Istilah

Dalam suatu penelitian diperlukannya penegasan istilah karena dengan penegasan istilah peneliti memiliki harapan bahwa pentingnya pokok pikiran yang harus dipahami oleh pembacanya.⁹ Judul dalam penelitian ini adalah *Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang Perspektif Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang dan Perspektif Fiqh Siyasah*. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan yang dimaksud dengan Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah suatu kawasan yang memiliki tatanan fungsional mengenai suatu agenda dalam berlalu lintas yang harus di terapkan dengan baik dan bijak bagi para pengguna jalan.¹⁰ Pada penelitian ini khususnya pengamatan pada Kabupaten Jombang.

⁹ Wahyu Wibowo, *Tata Permainan Bahasa Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

¹⁰ Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 tentang *Kawasan Tertib Lalu Lintas*, Bab I pasal 1 ayat 8.

Dengan penelitian ini bertujuan supaya Kawasan Tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang sudah diterapkan dengan baik dan bijak oleh para masyarakat pengguna jalan.

4. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti, maka pada penelitian ini memuat dan membagi pembahasan dalam enam bab, yakni sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penelitian terkait dengan “Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang”.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas perihal kajian teori terkait dengan permasalahan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas dan ditinjau dari *Fiqh Siyasah*. Yang mana teori yang ada berasal dari temuan dari penelitian terdahulu dan atau para pakar hukum. Selain itu pada bab ini juga akan terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada ketentuan bab ini terdapat gambaran umum terkait pada metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat analisis terkait penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas kajian pustaka dengan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti. Yakni tentang penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyasah*.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya juga berisi saran-saran peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan.